



PUTUSAN

Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Alias ONCE;
2. Tempat lahir : Langoan (Manado);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /16 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Langkan RT/RW 002/006 Desa Langgam
Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2023/Reskrim tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya IFRIANDI ,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ANDI M S & Partners, yang beralamat di jalan Garuda Sakti Km.2, Jalan Perumahan UNRI, Perum Oce Regency Blok A No.39 Panam Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register dengan Nomor 117/SK/Pid/2023/PN Plw, tertanggal 4 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 486/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 22 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 486/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 22 September dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor: 486/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 22 September, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 30 Agustus 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tertanggal 5 Juli 2023, NO.REG.PERKARA: PDM-496/PLW/02/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU** **AIs ONCE** bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU AIs ONCE** selama **09 (sembilan) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) subsider **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah .
 - 1 (satu) Paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 6 (enam) helai kertas tisu .
 - 1 (satu) Buah dompet kecil merk toko emas sinar riau warna hitam
 - 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu / bong .
 - 2 (dua) Buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dongker
 - 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna biru ,

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda verza cb 150 warna hitam merah BM 3031 YY

Dikembalikan kepada saksi Yuni Purwati

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 30 Agustus 2023, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Alias ONCE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 6 (enam) helai kertas tisu;
- 1 (satu) buah dompet kecil merk toko emas sinar riau warna hitam;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu / bong;
- 2 (dua) buah mancis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dongker;
- 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Verza CB 150 warna hitam BM 3031 YY;

Dikembalikan kepada saksi Yuni Purwati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor 53/Akta.Pid/2023/PN Plw, tanggal 4 September 2023 dan tertanggal 6 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 30 Agustus 2023 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 6 September 2023;

- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw tertanggal 7 September 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa seperti ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Plw, tertanggal 11 September 2023;

- Membaca Akta Penerimaan Memori banding Nomor 53/Akta.Pid/2023/PN Plw, tanggal 11 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2023, seperti ternyata dapat diketahui dari Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 15 September 2023;

- Membaca Surat Nomor :W4-U8/2504/HK.07/9/2023, dan Nomor W4-U8/2505/HK.07/VII/2023, tertanggal 12 September 2023 dari Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima surat ini, untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

- Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor:53/Akta.Pid/2023/PN Plw, tanggal 22 September 2023 dari Panitera

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dengan alasan-alasan keberatan selengkapnyanya seperti termuat didalam Memori bandingnya, pada akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa kembali dan mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 183/Pid.Sus/2023/PN Plw, dengan memberikan putusan yang amarnya MENGADILI SENDIRI:

===== Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan daftar perkara Nomor:183/Pid.Sus/2023/PN Plw, tanggal 30 Agustus 2023, dengan mengabulkan permohonan banding Pembanding dengan amar putusan:

Primair:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga menjatuhkan hukuman maksimal tidak melebihi 4 tahun penjara,

Subsida:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan mengurangi hukuman yang telah dijatuhkan bagi Terdakwa dan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa ingin mengajukan permohonan atas dasar kemanusiaan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat mempertimbangkan bahwa:

1. Terdakwa saat ini menderita penyakit Hepatitis B;
2. Terdakwa sebagai kepala keluarga yang menanggung kewajiban menafkahi dua orang anak yang masih kecil dan satu orang istri;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dengan argument dan alasan-alasan bantahanya, pada akhirnya memohon agar Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menolak Pemohonan banding Terdakwa.
2. Menyatakan Terdakwa ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU, Als. ONCE, bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa ONCE GILBERT MAITIMU, Als. ONCE selama 09 (Sembilan) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar) subside 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah .
 - 1 (satu) Paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
 - 6 (enam) helai kertas tisu .
 - 1 (satu) Buah dompet kecil merk toko emas sinar riau warna hitam
 - 1 (satu) Paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah
 - 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu / bong .
 - 2 (dua) Buah mancis

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dongker
- 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna biru ,

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda verza cb 150 warna hitam merah BM 3031 YY

Dikembalikan kepada saksi Yuni Purwati

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang hari Rabu tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan tingkat pertama, dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya, ternyata tidak mengajukan hal yang baru, akan tetapi hanya merupakan pengulangan dari Pembelaan yang diajukan pada persidangan perkara ini, telah dipertimbangkan seluruhnya dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu untuk singkatnya uraian putusan ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi pada tingkat banding dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya agar Majelis Hakim Tingkat banding menolak permohonan banding Terdakwa dan memutuskan perkara ini sesuai dengan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan pada persidangan hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seperti berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) didalam perkara ini, maupun alasan keberatan didalam Kontra Memori Banding, ternyata Majelis Hakim

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya alasan-alasan didalam Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan tentang penjatuhan pidana penjara atas kesalahan yang dinyatakan terbukti tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah tepat dan benar setelah mempertimbangkan segala hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa, oleh karena itu alasan keberatan Penuntut Umum didalam Kontra Memori bandingnya juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai maupun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uaian pertimbangan diatas, alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan alasan bantahan Penuntut Umum dinyatakan ditolak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan maupun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tanah Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan diatas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 30 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, **Senin , tanggal 12 Juni** 2023 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H. dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini **Rabu, tanggal 14 Juni** 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri TETI ANGRAINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

H.BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



TETI ANGRAINI, S.H

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair;

1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasehat hukum terdakwa ONCE GILBERT RATU WANGI MAITIMU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa ONCE GILBERT RATU WANGI MAITIMU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan 'Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Junto Pasal 132 'Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut'. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan terdakwa oleh karena tersebut di atas dari segala dakwaan dan tuntutan;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Subsidiar;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adiknya Ex aequo et bono.

Selain itu Terdakwa ingin mengajukan permohonan atas dasar kemanusiaan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar kiranya dapat mempertimbangkan bahwa :

1. Terdakwa saat ini menderita penyakit Hepatitis B;
2. Terdakwa sebagai kepala keluarga yang menanggung kewajiban menafkahi dua orang anak yang masih kecil dan satu orang isteri;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia **terdakwa ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Als ONCE** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi HENDRIK Bin WAGIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud memesan narkoba jenis sabu sebanyak sebanyak 2 ½ kantong atau seberat lebih kurang 12 gram, yang mana terdakwa telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang kepada saksi HENDRIK Bin WAGIMIN sebanyak 2 kali melalui rekening an. Gadis indah pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18:22:31 wib sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21:05:41 sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) .
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) yang mengatakan “ *Om dipanggil bang Boy dibelakang* “ kemudian terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Topan pergi menuju ke belakang rumah Sdr. Topan, sekira pukul 10.00 WIB setibanya di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) terdakwa melihat sudah ada sdr. saksi Herman Als Luluk (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr.BOY(Dpo) dan saksi ABASRI kemudian terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada sdr. BOY (Dpo) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membayar paket tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. BOY (Dpo) memberikan 1 paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada terdakwa, setelah menerima paket tersebut terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Herman Als Luluk, sdr. BOY(Dpo) dan saksi ABASRI, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan 1 paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah di saku celana bagian kiri milik terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi Aspan Hari yang merupakan Babinkamtibmas Desa Lubuk Ogong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang berpesta narkoba jenis sabu dibelakang rumah saksi Lasmin, mendengar informasi tersebut saksi melaporkan kepada kanit Reskrim Polsek bandar Sei Kijang AFRIYAL ZUHRI, SE, MH, dan kemudian bersama saksi, EFRAIM GINTING bersama-sama berangkat dari kantor Polsek Bandar Sei Kijang menuju kelokasi tersebut, sekira pukul 10.30 wib setibanya di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin, kemudian anggota kepolisian Polsek seikijang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Herman serta saksi Abasri, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi Herman Als Luluk ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Abasri tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.00 wib datang saksi Hendrik Bin wagimin mengarah ke belakang rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) melihat gerak gerak yang mencurigakan saksi Hendrik pun diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu di balut kertas tisu yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 11/BB/X/10338.00/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 14,63 gram dan total **berat bersih 13,96 gram**

Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **13,56 gram** yang habis di sisihkan untuk pemusnahan laboratorium POLSEK SEI KIJANG

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,67 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-0084/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0118/2023/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti **positif mengandung Metamfetamina** milik terdakwa **HENDRIK Bin WAGIMIN**;
- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 09/BB/X/10338.00/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 1,42 gram dan total **berat bersih 1,18 gram**;

Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **0,98 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
- 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,24 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-0082/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0114/2023/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti **positif mengandung Metamfetamina** milik terdakwa **ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Als ONCE**

----- Perbuatan terdakwa **ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Als ONCE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia **terdakwa ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Als ONCE** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi Aspan Hari yang merupakan Babinkamtibmas Desa Lubuk Ogong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang berpesta narkotika jenis sabu dibelakang rumah saksi Lasmin, mendengar informasi tersebut saksi melaporkan kepada kanit Reskrim Polsek bandar Sei Kijang AFRIYAL ZUHRI, SE, MH, dan kemudian bersama saksi, EFRAIM GINTING bersama-sama berangkat dari kantor Polsek Bandar Sei Kijang menuju kelokasi tersebut, sekira pukul 10.30 wib setibanya di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin, kemudian anggota kepolisian Polsek seikijang langsung mengamankan terdakwa dan saksi Herman serta saksi Abasri, setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi Herman Als Luluk ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah , dan dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



saksi Abasri tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.00 wib datang saksi Hendrik Bin wagimin mengarah ke belakang rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) melihat gerak gerik yang mencurigakan saksi Hendrik pun diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di balut kertas tisu yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 09/BB/X/10338.00/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 1,42 gram dan total **berat bersih 1,18 gram**

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
2. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat **0,98 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
3. 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,24 gram sebagai pembungkus barang bukti

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.LAB-0082/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0114/2023/NNF,

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti **positif mengandung Metamfetamina** milik terdakwa **ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Als ONCE**

----- Perbuatan terdakwa **terdakwa ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Als ONCE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aspan Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin;
- Bahwa saksi yang merupakan Babinkamtibmas Desa Lubuk Ogong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang berpesta narkotika jenis sabu dibelakang rumah saksi Lasmin, mendengar informasi tersebut saksi melaporkan kepada kanit Reskrim Polsek bandar Sei Kijang Afriyal Zuhri, SE, MH, dan kemudian bersama saksi, Efraim Ginting bersama-sama berangkat dari kantor Polsek Bandar Sei Kijang menuju kelokasi tersebut, sekira pukul 10.30 wib setibanya di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin, kemudian anggota kepolisian Polsek seikijang langsung melakukan penggerebekan lalu berhasil mengamankan terdakwa , saksi Herman Bin Wagimin dan saksi Abasri sementara Sdr. BOY (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Herman Als Luluk ditemukan barang bukti

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



berupa 2 (Dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah , dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Abasri tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BOY (Dpo) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membayar paket tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. BOY (Dpo) memberikan 1 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib anggota polisi melihat saksi Hendrik bin Wagimin berjalan menuju arah belakang rumah saksi Lasmin karena melihat gerak gerik yang mencurigakan saksi Aspan Hari dan saksi Efraim Ginting langsung mengejar dan mengamankan saksi Hendrik bin Wagimin, dan dilakukan penggeledahan ditemukan didalam saku celana saksi Hendrik Bin wagimin barang yang dibalut dengan kertas tisu setelah dibuka ditemukan 1 (Satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian dilakukan introgasi terhadap saksi Hendrik Bin Wagimin yang mana tujuan saksi Hendrik Bin Wagimin datang ke belakang rumah saksi Lasmin Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tersebut adalah mengantarkan paket sabu pesanan dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan mengenai, barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di didalam saku celana saksi

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Bin wagimin adalah pesanan dari terdakwa, terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak ada memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Hendrik Bin Wagimin tetapi sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. Boy (Dpo) yang berhasil melarikan diri;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Efraim Ginting, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang berpesta narkoba jenis sabu dibelakang rumah saksi Lasmin, bersama-sama berangkat dari kantor Polsek Bandar Sei Kijang menuju kelokasi tersebut, sekira pukul 10.30 wib setibanya di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin, kemudian anggota kepolisian Polsek seikijang langsung melakukan penggerebekan lalu berhasil mengamankan terdakwa, saksi Herman Bin Wagimin dan saksi Abasri sementara Sdr. BOY (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, lalu dilakukan pengeledahan terhadap saksi Herman Als Luluk ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah , dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Abasri tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. BOY (Dpo) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membayar paket tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. BOY (Dpo) memberikan 1 paket kecil

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib anggota polisi melihat saksi Hendrik bin Wagimin berjalan menuju arah belakang rumah saksi Lasmin karena melihat gerak gerik yang mencurigakan saksi Aspan Hari dan saksi Efraim Ginting langsung mengejar dan mengamankan saksi Hendrik bin Wagimin, dan dilakukan penggeledahan ditemukan didalam saku celana saksi Hendrik Bin wagimin barang yang dibalut dengan kertas tisu setelah dibuka ditemukan 1 (Satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Hendrik Bin Wagimin yang mana tujuan saksi Hendrik Bin Wagimin datang ke belakang rumah saksi Lasmin Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tersebut adalah mengantarkan paket sabu pesanan dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan mengenai, barang bukti berupa 1 (Satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang ditemukan di didalam saku celana saksi Hendrik Bin wagimin adalah pesanan dari terdakwa, terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak ada memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Hendrik Bin Wagimin tetapi sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. Boy (Dpo) yang berhasil melarikan diri;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Lasimin Alias Lasmin Bin Wiryowagimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi merupakan ketua Rt. 002 Dusun Mekar sari Desa Lubuk Ogung Kec.Bandar Seikijang Kab.Pelalawan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan warga di Dusun Mekar sari Desa Lubuk Ogung Kec.Bandar Seikijang Kab.Pelalawan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Sekira jam 10.30 WIB saksi sedang bekerja di Tempat Kandang Ayam Pochpan Desa Lubuk Ogung Kec.Bandar Seikijang Kab.Pelalawan lalu saksi diberitahukan oleh warga untuk ada penangkapan tepatnya dibelakang rumah saksi yang berada di Jl.Langgam KM 06 desa Lubuk Ogung Kec.Bandar Seikijang Kab.Pelalawan kemudian saksi langsung pulang kerumah kemudian setibanya dirumah telah diamankan ABASRI, ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU, HERMAN Bin WAGIMIN dan saksi diminta untuk bersama sama menyaksikan Jalan nya penggeledahan yang mana terhadap Once Gilbert Ratuwangi Maitimu tersebut ditemukan dari saku celana berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Hitam tulisan Toko Emas Sinar Riau dimana didalam Dompet tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Kecil yang didalamnya berisikan Serbuk putih yang diduga merupakan Narkotika Jenis Shabu shabu yang dibungkus oleh Plastik bening Klep merah, kemudian pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Herman Bin Wagimin ditemukan 2 (dua) Paket kecil Narkotika Jenis shabu shabu yang dibungkus Oleh plastic Bening Klep Merah dari dalam saku baju kemudian pihak kepolisian juga menemukan 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) set Alat hisap shabu / Bong yang terbuat dari Botol minuman, terhadap Abasri dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa setelah itu lebih kurang setengah jam dari penangkapan saksi Once Gilbert Ratu Wangi Maitimu, saksi Herman Bin Wagimin dan saksi Abasri anggota polisi membawa satu orang lagi yang diamankan setelah diketahui adalah terdakwa Hendrik Bin Wagimin meminta saksi untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap terdakwa tersebut dimaa pada saat dilakukan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terdakwa pihak kepolisian menemukan di saku celana terdakwa balutan kertas tisu setelah dibuka maka ditemukan ada 2 (dua) Plastik Bening Klep Merah yang di dalam nya berisikan Serbuk Putih yang setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian diduga merupakan Narkotika Jenis Shabu shabu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ABASRI Als. ABE Bin. M. NOER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Herman Bin Wagimin sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib datang anggota kepolisian Polsek Bandar seikijang langsung melakukan penggerebekan kemudian terdakwa dan saksi Herman Bin Wagimin dan saksi Abasri diamankan sementara Sdr. BOY (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi tidak ada ditemukan barang bukti yang menyangkut narkotika jenis sabu, setelah itudilakukan pengeledahan terhadap saksi HERMAN Bin WAGIMIN ditemukan 2 paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah di dalam saku bajunya, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah didalam saku celana sebelah kiri yang berada didalam dompet kecil warna hitam;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 wib anggota polisi melihat saksi Hendrik Bin Wagimin yang sedang berjalan menuju arah belakang rumah saksi Lasmin karena melihat gerak gerik yang mencurigakan anggota polisi langsung mengejar dan mengamankan saksi Hendrik Bin Wagimin dan dilakukan penggeledahan yang mana ditemukan didalam saku celana saksi Hendrik Bin Wagimin barang yang dibalut dengan kertas tisu dan tidak lama setelah itu ditemukan barang yang dibuang tersebut yang dibalut dengan kertas tisu lalu saksi Hendrik Bin Wagimin disuruh mengambil lagi barang yang dibalut dengan kertas tisu tersebut kemudian setelah dibuka 2 buah barang yang dibalut dengan kertas tisu tersebut yang mana isinya berupa 1 (Satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Herman Bin Wagimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB, saksi mendapat telfon dari saksi Abasri yang bermaksud untuk mengajak saksi ke rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) kemudian saksi menerima ajakan tersebut lalu saksi pergi meninggalkan rumah dengan berjalan kaki menuju ke tempat yang sudah di janjikan tersebut, sekira pukul 10.00 wib setibanya di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya dibelakang rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) saksi bersama dengan terdakwa, sdr. BOY(Dpo) dan saksi ABASRI ketika itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian saksi membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. BOY Dpo) seharga Rp. Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Sdr. BOY (Dpo) memberikan 2 paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada saksi;

- Bahwa sekira pukul 10.30 wib kemudian datang anggota kepolisian Polsek Bandar Seikijang langsung melakukan penggerebekan dan langsung mengamankan terdakwa, saksi dan saksi Abasri sementara Sdr. BOY (Dpo) berhasil melarikan diri;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.00 wib datang saksi Hendrik Bin wagimin mengarah ke belakang rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) melihat gerak gerak yang mencurigakan saksi Hendrik pun diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan didalam saku celana barang yang dibalut dengan kertas tisu dan tidak lama setelah itu ditemukan barang yang dibuang tersebut yang dibalut dengan kertas tisu lalu terdakwa disuruh mengambil lagi barang yang dibalut dengan kertas tisu tersebut kemudian setelah dibuka 2 buah barang yang dibalut dengan kertas tisu tersebut yang mana isinya berupa 1 (Satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi HENDRIK Bin WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 19.27 WIB terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan pesan WA dari No.hp 082174563987 ke No.082173401463 milik terdakwa (Mobile Analysis Report)

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud memesan narkoba jenis sabu yang berkata "ada lagi yang dinaikkan nanti bg, apa enggak?";

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang melalui Rekening An. Ika Kristianingsih (istri saksi once) ke Rekening An. Gadis Indah Nabila (anak terdakwa) sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah.);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.05 WIB, saksi di hubungi oleh terdakwa melalui pesan WA dari No.hp 082174563987 ke No.082173401463 (mobile Analysis Report) bermaksud memesan narkoba jenis sabu yang berkata " ada yang dikirim malam ini bg, 12 Lg bg, kemaren 49 kan bg, 17 itu seperempat bg, biasa 18 aku buat" kemudian sekira pukul 21:05:41 terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang kepada saksi melalui BRILink sebanyak Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21:32:09 WIB saksi menghubungi Sdr. Andre Gilang Lesmana (DPO) yang berada di Pekanbaru kemudian saksi memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat lebih kurang 15 (lima belas) gram, setelah itu saksi melakukan pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer melalui rekening An.Gadis Indah Nabila ke rekening Bank BCA an. Andre Gilang Lesmana sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 22:36:58 Wib saksi kembali menghubungi Sdr. Andre Gilang Lesmana melalui handphone milik saksi dengan chatingan "ini dlu bg sisa 800 sma aku dulu besok kunaikkan lg" kemudian saksi melakukan pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mentransfer melalui rekening An.Gadis Indah Nabila ke rekening Bank BCA an. Andre Gilang Lesmana sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah sering memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Andre Gilang Lesmana (Dpo);
- Bahwa setelah melakukan pembayaran saksi menjemput paket narkoba jenis sabu tersebut ke Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik teman saksi yang Bernama Sdr. FAJAR ke Panam pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut dan setelah sampai di Panam Pekanbaru tepatnya di depan Hotel Mona Pekanbaru saksi menunggu lebih kurang 2 jam kemudian Sdr. Andre Gilang Lesmana (Dpo) menghubungi

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan memberitahukan untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan dekat pot bunga yang berada di dalam kotak rokok, selanjutnya saksi pulang menuju Desa Lubuk Ogong Kec. Langgam Kab. Pelalawan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.12 WIB, terdakwa menghubungi saksi melalui pesan singkat WA memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah berada dibelakang rumah saksi Lasmin KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, melihat pesan tersebut terdakwa saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dengan membawa pesanan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB ketika saksi berjalan menuju ke belakang rumah saksi Lasmin saksi melihat sudah banyak orang ditempat tersebut lalu saksi berusaha untuk lari namun pada saat itu diketahui oleh anggota Polisi, kemudian saksi berhasil diamankan oleh saksi Aspan Hari dan saksi EFRAIM GINTING yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sei Kijang, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa bungkus kertas tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan 1 (satu) paket sedang di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi YUNI PURWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu saksi;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor merek Honda Verza CB 150 yang dipinjam Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Verza CB 150 yang dipinjam Terdakwa belum lunas kreditnya;
- Bahwa saksi ada bukti kepemilikan sepeda motor merek Honda Verza CB 150;
- Bahwa plat sepeda motor merek Honda Verza CB 150 yang dipinjam Terdakwa masih merupakan plat sementara;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Verza CB 150 yang dipinjam Terdakwa berwarna hitam;
- Bahwa sepeda motor merek Honda Verza CB 150 yang dipinjam Terdakwa biasanya dipakai oleh anak-anak saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) yang mengatakan “*Om dipanggil bang Boy dibelakang*” kemudian terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Topan pergi menuju ke belakang rumah Sdr. Topan dan sekira pukul 10.00 WIB setibanya di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) terdakwa melihat sudah ada saksi Abasri dan saksi Herman Bin Wagimin serta Sdr.BOY (Dpo) dan kemudian terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada sdr. BOY (Dpo) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa baru membayar paket tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. BOY (Dpo) memberikan 1 paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada terdakwa, kemudian Sdr. BOY (Dpo) sudah menyiapkan alat hisap sabu/bong lalu terdakwa menyerahkan kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. BOY (Dpo), Sdr. BOY (Dpo) memasang alat hisap sabu/bong lalu secara bergantian menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan 1 paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah di saku celana bagian kiri milik terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib kemudian datang anggota kepolisian Polsek Bandar Seikijang langsung melakukan penggerebekan lalu langsung mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Herman Bin Wagimin, dan saksi Abasri sementara Sdr. BOY (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa saksi Herman Bin Wagimin ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan dilakukan pengeledahan terhadap saksi Abasri tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.00 wib datang saksi Hendrik Bin wagimin mengarah ke belakang rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) melihat gerak gerak yang mencurigakan saksi Hendrik pun diamankan dan dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan didalam saku celana saksi Hendrik barang yang dibalut dengan kertas tisu dan tidak lama setelah itu ditemukan barang yang dibuang tersebut yang dibalut dengan kertas tisu lalu saksi Hendrik disuruh mengambil lagi barang yang dibalut dengan kertas tisu tersebut kemudian setelah dibuka 2 buah barang yang dibalut dengan kertas tisu tersebut yang mana isinya berupa 1 (Satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening;
- Bahwa terdakwa tidak ada memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Hendrik Bin Wagimin;
- Bahwa terdakwa ada mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Hendrik Bin Wagimin yang pertama pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18:22:31 wib sejumlah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Brimo rekening BRI An. IKA KRISTIANINGSIH (istri saksi) ke Rekening BRI An. GADIS INDAH NABILA No: 701401021507534 (anak terdakwa) yang mana uang tersebut adalah uang keuntungan penjualan Honda Revo bukan uang panjar pembelian sabu kepada saksi Hendrik Bin Wagimin dan kedua kali pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21:05:41 sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saksi membantu Sdr. Boy (Dpo) untuk mentransferkan uang untuk pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi Hendrik Bin Wagimin;

- Bahwa Sdr. Boy (Dpo) ada meminjam Handphone milik terdakwa dengan No. 082174563987;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Herman Bin Wagimin dan juga terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 6 (enam) helai kertas tisu;
- 1 (satu) buah dompet kecil merk toko emas sinar riau warna hitam
- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu / bong;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dongker;
- 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda verza cb 150 warna hitam merah BM 3031 YY;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 11/BB/X/10338.00/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klep merah dengan total berat kotor 14,63 gram dan total **berat bersih 13,96 gram;**

Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **13,56 gram** yang habis di sisihkan untuk pemusnahan laboratorium POLSEK SEI KIJANG
- 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,67 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-0084/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0118/2023/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti **positif mengandung Metamfetamina** milik terdakwa **HENDRIK Bin WAGIMIN;**
- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 09/BB/X/10338.00/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 1,42 gram dan total **berat bersih 1,18 gram**

Dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat **0,98 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
- 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,24 gram sebagai pembungkus barang bukti

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.LAB-0082/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0114/2023/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti **positif mengandung Metamfetamina** milik terdakwa **ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU AIS ONCE;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah saksi Lasmin;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi HENDRIK Bin WAGIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu yang mana terdakwa telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang kepada saksi HENDRIK Bin WAGIMIN sebanyak 2 kali pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18:22:31 wib sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21:05:41 sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) yang

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ *Om dipanggil bang Boy dibelakang* “ kemudian terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Topan pergi menuju ke belakang rumah Sdr. Topan, sekira pukul 10.00 WIB setibanya di KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) terdakwa melihat sudah ada sdr. saksi Herman (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr.BOY (DPO) dan saksi ABASRI kemudian terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada sdr. BOY (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membayar paket tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. BOY (DPO) memberikan 1 paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada terdakwa, setelah menerima paket tersebut terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Herman, sdr. BOY (DPO) dan saksi ABASRI, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan 1 paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah di saku celana bagian kiri milik terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB saksi Aspan Hari dan saksi Efraim Ginting dari kantor Polsek Bandar Sei Kijang kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Herman serta saksi Abasri, sementara Sdr. BOY (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi Herman Als Luluk ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Abasri tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.12 WIB, terdakwa menghubungi saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) melalui pesan singkat WA memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa sudah berada dibelakang rumah saksi Lasmin KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.00 wib datang saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) mengarah ke belakang rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) melihat gerak gerik yang mencurigakan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendrik Bin Wagimin pun diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di balut kertas tisu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bandar Seikijang guna di proses lebih lanjut;
- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 11/BB/X/10338.00/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 14,63 gram dan total **berat bersih 13,96 gram**;

Dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat **13,56 gram** yang habis di sisihkan untuk pemusnahan laboratorium POLSEK SEI KIJANG
- 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,67 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.LAB-0084/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0118/2023/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti **positif mengandung Metamfetamina** milik terdakwa **HENDRIK Bin WAGIMIN**;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 09/BB/X/10338.00/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 1,42 gram dan total **berat bersih 1,18 gram;**

Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **0,98 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
- 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,24 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-0082/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T.M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0114/2023/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti **positif mengandung Metamfetamina** milik terdakwa **ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU AIS ONCE;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*
3. *Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Alias ONCE diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi-saksi yang diajukan kedepan

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) subunsur yaitu 1) Sub Unsur tanpa hak atau melawan hukum dan 2) Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur kedua yaitu apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan jika terbukti kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pertama yaitu melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III yang rincian detailnya diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang, “Menerima” artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “Menukar” yakni menyerahkan barang atas tindakanya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Kilometer (KM) 6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Hendrik Bin Wagimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud memesan narkoba jenis sabu yang mana terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang kepada saksi HENDRIK Bin WAGIMIN sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18:22 WIB sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21:05 WIB sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa bertemu dengan Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) yang mengatakan “Om dipanggil bang Boy dibelakang” kemudian terdakwa bersama- sama dengan Sdr. Topan pergi menuju ke belakang rumah Sdr. Topan, sekira pukul 10.00 WIB setibanya di KM. 6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya dibelakang rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin) terdakwa melihat sudah ada saksi Herman Bin Wagimin (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr.BOY (Dpo) dan saksi ABASRI, kemudian

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu kepada sdr. BOY (Dpo) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya membayar paket tersebut seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. BOY (Dpo) memberikan 1 paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada terdakwa, setelah menerima paket tersebut terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Herman Bin Wagimin, sdr. BOY (Dpo) dan saksi ABASRI, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan 1 paket kecil yang dibungkus dengan plastic bening klep merah di saku celana bagian kiri milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 WIB saksi Aspan Hari dan saksi Efraim Ginting dari kantor Polsek Bandar Sei Kijang kemudian menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Herman serta saksi Abasri, sementara Sdr. BOY (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Herman Bin Wagimin ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi Abasri tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 11.00 WIB datang saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) mengarah ke belakang rumah Sdr. Topan (anak saksi Lasmin), melihat gerak gerik yang mencurigakan saksi Hendrik Bin Wagimin pun diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di balut kertas tisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 11/BB/X/10338.00/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 14,63 gram dan total **berat bersih 13,96 gram**;

Dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat **13,56 gram** yang habis di sisihkan untuk pemusnahan laboratorium POLSEK SEI KIJANG
- 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,67 gram sebagai pembungkus barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farmyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No.LAB-0084/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0118/2023/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti **positif mengandung Metamfetamina** milik terdakwa **HENDRIK Bin WAGIMIN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci No. 09/BB/X/10338.00/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Donni Rinaldi, SE., selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan barang bukti berupa 01 (satu) paket/ bungkus di duga Narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 1,42 gram dan total **berat bersih 1,18 gram;**

Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat **0,2 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **0,98 gram** yang habis di sisihkan untuk pemeriksaan laboratorium PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
- 01 (satu) buah pembungkus sabu dengan berat 0,24 gram sebagai pembungkus barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB-0082/NNF/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan diketahui oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Eric Rezacola, S.T, M.T,M.Eng menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat tersegel dan diberi label barang bukti setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 0114/2023/NNF, menyimpulkan bahwa barang bukti **positif mengandung Metamfetamina** milik terdakwa **ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Als ONCE;**

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan pada adanya transaksi jual beli ataupun penyerahan Narkotika yang mana dilakukan dalam rangka peredaran Narkotika tersebut, dan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa walaupun belum menerima barang bukti Narkotika dari saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) namun sudah ada komunikasi dan pembayaran sejumlah uang sebanyak 2 kali pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18:22 WIB sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21:05 WIB sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta sudah ada upaya untuk menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa dan saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian maka penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak terlaksana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah);

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas dan tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan atau perawatan, maka tindakan Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkotika jenis-sabu-sabu kepada saksi Hendrik Bin Wagimin dengan melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang kepada saksi Hendrik Bin Wagimin sebanyak 2 (dua) kali dengan pembayaran masing-masing sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 10.12 WIB, terdakwa menghubungi saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) melalui pesan singkat WA memberitahukan kepada saksi Hendrik Bin Wagimin bahwa terdakwa sudah berada dibelakang rumah saksi Lasmin KM.6 Desa Lubuk Ogong Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dengan membawa pesanan narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut ke belakang rumah Sdr.

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topan (anak saksi Lasmin) sampai akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan oleh karenanya unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengajukan pembelaan yang menyatakan bahwa dimana semestinya terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Herman Bin Wagimin, saksi Abasri dan Sdr. Boy (DPO) tidak ditemukan barang bukti yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, memang tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Hendrik Bin Wagimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud memesan narkoba jenis sabu yang mana terdakwa telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang kepada saksi Hendrik Bin Wagimin (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 kali pada tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 18:22 WIB sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 21.05 WIB sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa belum menerima Narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) namun sudah ada komunikasi dan pembayaran sejumlah uang kepada saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) serta sudah ada pula upaya untuk

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa dan saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian maka penyerahan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak terlaksana, namun Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut telah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kejahatan Narkoba adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga setiap kasus yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan harus dilihat secara menyeluruh dan komprehensif. Didalam perkara *a quo* terungkap pula fakta bahwa saksi Hendrik Bin Wagimin (dituntut dalam berkas terpisah) yang melakukan kerjasama kejahatan Narkoba dengan Terdakwa telah pernah divonis oleh Pengadilan pada tahun 2020 dalam perkara nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Plw dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Kemudian saksi Hendrik Bin Wagimin mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan diputus selama 2 tahun dan 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya yang pada pokoknya meminta agar menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adilnya dengan alasan dasar kemanusiaan bahwa Terdakwa saat ini menderita penyakit Hepatitis B, Terdakwa sebagai kepala keluarga yang menanggung kewajiban menafkahi dua orang anak yang masih kecil dan satu orang isteri dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara narkoba, terhadap Pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) Paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 6 (enam) helai kertas tisu;
- 1 (satu) Buah dompet kecil merk toko emas sinar riau warna hitam;
- 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis sabu / bong;
- 2 (dua) Buah mancis;

Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam kejahatan untuk melakukan tindak pidana peredaran Narkotika, maka atas barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dongker;
- 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna biru;

Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam kejahatan untuk melakukan tindak pidana peredaran Narkotika, namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda verza cb 150 warna hitam merah BM 3031 YY, oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi Yuni Purwati dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan Narkotika maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Yuni Purwati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

7. Menyatakan **Terdakwa ONCE GILBERT RATUWANGI MAITIMU Alias ONCE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 6 (enam) helai kertas tisu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil merk toko emas sinar riau warna hitam;
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis sabu / bong;
 - 2 (dua) buah mancis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android merk OPPO warna biru dongker;
- 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Verza CB 150 warna hitam BM 3031 YY;

Dikembalikan kepada saksi Yuni Purwati;

12. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H. M.H. dan Deddi Alparesi, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H. M.H.

Risca Fajarwati, S.H. M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Plw

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)